

**PENGARUH RELIGIUSITAS, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN
PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh :

RR. DESI NUR AYUSTIN
NIM : 2015310493


**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2019**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : RR. Desi Nur Ayustin
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 2 Agustus 1997
NIM : 2015310493
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
Judul : Pengaruh Religiusitas, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing
Tanggal : 18 Maret 2019



(Dewi Murdiawati, SE., MM)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi
Tanggal : 5 April 2019



(Dr. Nanang Shonhadji, SE, Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)

PENGARUH RELIGIUSITAS, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

RR. Desi Nur Ayustin
STIE Perbanas Surabaya
Email : rrdesinur@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of religiosity, tax socialization, tax awareness and tax sanctions on taxpayer compliance. The population in this study were taxpayers in the area of Sidoarjo city, especially Sidoarjo Barat, while the samples in this study were taxpayers who received income from business activities in the Sidoarjo Barat area. The sample technique in this study used convenience sampling technique, so that a sample of 114 people was obtained. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that religiosity, tax socialization and tax awareness had an effect on tax compliance, while tax sanctions did not affect taxpayer compliance.

Keywords : *religiosity, tax socialization, tax awareness, tax sanctions and taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung karena pajak digunakan untuk

kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan rasio kepatuhan pajak. Namun faktanya, di Indonesia rasio kepatuhan atau tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah.

Terkait dengan kepatuhan perpajakan yang memfokuskan strategi pemungutan wajib pajak, dimana dalam hal ini sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Ada beberapa jenis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak diantaranya yaitu, wajib pajak memperoleh penghasilan semata-mata dari pekerjaan, usaha, pekerjaan bebas, sehubungan dengan pemodal, penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan dari luar negeri dan penghasilan dari berbagai sumber. Pada penelitian ini menggunakan wajib pajak yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Hal ini dikarenakan pemungutan pajak yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan atau disebut karyawan perusahaan sudah dilakukan oleh perusahaannya, tidak seperti pelaku usaha yang hingga kini belum terkawal dengan baik (Kaltim Post: 30 Januari 2016:39).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 28 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan bahwa wajib pajak yang

melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya (Arum, 2012).

Tabel 1
DATA KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SPT

No.	Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Pelaporan SPT Disampaikan	Kepatuhan Pelaporan SPT
1	2012	11.087.330	8.862.437	79,93%
2	2013	13.378.561	9.215.791	68,88%
3	2014	15.489.698	10.804.744	69,75%
4	2015	18.178.955	10.823.222	59,54%
5	2016	18.178.955	9.794.675	53,88%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2017

Berdasarkan Tabel 1 maka dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia mengalami penurunan. Pada Tabel 1, ketika pada tahun 2016 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dinilai cukup rendah sebesar 53,88% daripada tahun sebelumnya. Hal ini tentu membutuhkan suatu kajian agar hal tersebut tidak mengalami penurunan kembali di tahun berikutnya. Oleh karena itu, kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai

beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak membayar dalam nominal besar, melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu (Supriyati dan

Hidayanti, 2014). Salah satunya adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan.

Religiusitas merupakan nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas terhadap setiap penganutnya (Panggabean, 2014). Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan atau dengan kata lain juga merupakan bentuk ibadah yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini bahwa sikap religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia bahwa dalam membayar zakat atau sumbangan sesuai dengan hal yang dibenarkan oleh agama merupakan bentuk ibadah dimana dapat berpengaruh terhadap perilaku individu yang telah diajarkan oleh agamanya, oleh sebab itu bahwa religiusitas dalam hal ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam perpajakan.

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala hal yang berhubungan dengan pajak dan perundang-undangannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 17D Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa untuk memotivasi wajib pajak agar melaporkan jumlah pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya perpajakan. Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga

membuat wajib pajak mengerti, memahami dan menyadari atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin (Yuliasari, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 10 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa kesadaran perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan adalah suatu bentuk rasa yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pertama, kesadaran perpajakan merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan (Irianto, 2005). Hal tersebut dapat diketahui bahwa jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Nugroho, 2006).

Sanksi perpajakan merupakan norma perpajakan yang sifatnya harus dan wajib dituruti (Mardiasmo, 2002). Ada dua jenis sanksi menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 38 bahwa yang pertama berupa sanksi administrasi dan kedua berupa sanksi pidana. Berdasarkan hal di atas apabila wajib pajak sudah mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku maka wajib akan segera melaksanakan dalam memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu agar tidak melanggar norma perpajakan.

Banyak penelitian perpajakan yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yaitu pertama oleh Intan dan Indriyana (2018) yang menyebutkan bahwa, "Pengaruh dimensi konsekuensi religiusitas dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dalam perpajakan", sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi

(2017) yang menyebutkan “Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel sosialisasi perpajakan Dini, dkk (2017) sebagai variabel independen. Untuk itu penulis ingin meneliti kembali dengan judul **“Pengaruh Religiusitas, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah apakah religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : “Untuk menguji pengaruh religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Theory Of Planned Behaviour

Theory Of Planned Behaviour ditemukan oleh Ajzen (1991). Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya sebuah niat untuk berperilaku. Menurut Mustikasari (2007), munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga (3) faktor yaitu, *behavioral beliefs*, *normative beliefs* dan *control beliefs*.

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku yang telah dievaluasi dan adanya evaluasi atas hasil tersebut, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan

melakukannya atau tidak melakukannya. *Normative beliefs* yaitu keyakinan terhadap perilaku orang lain yang dapat memberikan motivasi dalam memenuhi setiap harapan yang dimiliki. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang dapat mendukung atau bahkan menghambat perilakunya tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak

Nurmantu (2003) menjelaskan, bahwa kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan. Kepatuhan material merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Religiusitas

Salah satu faktor non ekonomi yang kurang mendapatkan perhatian adalah religiusitas atau nilai agama (Mohdali, 2013). Religiusitas merupakan nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas terhadap setiap penganutnya (Panggabean, 2014). Religiusitas menurut Johnson (2001), dipandang sebagai sejauh mana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, motivasi, informasi dan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala hal yang berhubungan dengan pajak dan perundang-undangannya. Ada beberapa bentuk sosialisasi perpajakan diantaranya yaitu: publikasi, kegiatan dan pencantuman identitas. Publikasi dilakukan dengan menggunakan media cetak seperti surat kabar, majalah, radio ataupun televisi. Kegiatan dalam hal ini dapat dilakukan oleh kantor pajak dengan adanya penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu. Pencantuman identitas berkaitan dengan pencantuman logo identitas pajak pada berbagai media yang ditunjuk sebagai sarana promosi.

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan adalah suatu bentuk rasa yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran pajak juga merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara (Irianto, 2005). Adanya kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak dapat membantu dalam penerimaan negara.

Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan norma perpajakan yang sifatnya harus dan wajib dituruti (Mardiasmo, 2002). Selain itu, sanksi perpajakan juga merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. Ada dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana terdiri dari sanksi pidana kurungan dan pidana penjara.

Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas menurut Johnson (2001) dipandang sebagai sejauh mana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut. Religiusitas bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah ritual saja, melainkan juga ketika seseorang melakukan aktivitas lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Faktor religiusitas sendiri terdapat adanya dimensi.

Salah satu dimensi dalam faktor religiusitas adalah dimensi konsekuensi. Pada hakekatnya, dimensi konsekuensi ini lebih dekat dengan aspek sosial. Ditinjau dari dimensi ini semua aktivitas yang berhubungan dengan kemsyarakatan umum merupakan bentuk ibadah. Jika dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak maka seorang yang religius akan menganggap bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu bentuk ibadah, karena dalam membayar atau memenuhi kewajiban pajak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas (Intan Nur dan Indriyana 2018). Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Andhika dan Dudi (2016) bahwa religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi sangat penting dilakukan dalam sektor perpajakan, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan menumbuhkan masyarakat untuk lebih mengerti dan memahami manfaat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terkait sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat

membuat wajib pajak mengetahui, memahami dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan (Puspita, 2016:3).

Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ni Made dan Ni Luh (2017) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran dalam perpajakan merupakan bentuk rasa yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, dimana kesadaran dalam perpajakan juga sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara (Irianto, 2005). Adanya kesadaran perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak yaitu karena kesadaran membayar pajak merupakan hal yang penting dikarenakan dalam hal melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan di Indonesia dengan *self assessment system*. Hal tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya yang menjadikan kesadaran bagi wajib pajak.

Oleh karena itu dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin meningkatnya kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Kesadaran wajib

pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Januar, dkk (2017) menunjukkan terdapat pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 3 : Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2011:59), merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti dan dipatuhi. Adanya penerapan sanksi perpajakan berguna untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan dan dapat mendorong agar wajib pajak disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Purnaditya dan Rohman, 2015:5).

Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Apabila semakin tegas sanksi pajak yang dibuat, maka dapat meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Akromi, dkk (2014), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 4 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikut ini kerangka pemikiran penelitian :



Sumber : diolah

Gambar 2
KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi di dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di area Sidoarjo Barat. Sampel di dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang menerima penghasilan dari kegiatan usaha yang berada di area Sidoarjo Barat. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *convenience sampling*, dimana peneliti menemui responden di dalam sebuah forum yang diadakan oleh pihak koordinator UMKM. Kegiatan usaha yang di datangi peneliti adalah UMKM dengan jumlah sampel sebanyak 114 pelaku usaha yang terdaftar dalam Dinas Koperasi sebagai anggota UMKM.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

DEFINISI VARIABEL

OPERASIONAL

Religiusitas

Religiusitas merupakan sejauh mana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut. Indikator yang digunakan dalam variabel religiusitas yaitu menolong orang lain, bersikap jujur, mau berbagi, tidak mencuri, dan lain-lain (Intan dan Indriyana, 2018).

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala hal yang berhubungan dengan pajak dan perundang-undangannya (Sulistianingrum, 2009). Indikator yang digunakan dalam variabel sosialisasi perpajakan yaitu adanya penyelenggaraan

sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak, media sosialisasi yang digunakan

dan adanya manfaat sosialisasi pajak (Dewi dan Erma, 2018).

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan merupakan bentuk rasa yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya. Kesadaran pajak juga merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara (Irianto, 2005). Indikator yang digunakan dalam variabel kesadaran pajak yaitu adanya persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan karakteristik wajib pajak (Pertiwi, 2016).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan norma perpajakan yang sifatnya harus dan wajib dituruti (Mardiasmo, 2002). Indikator dalam variabel ini yaitu sanksi yang ditetapkan harus jelas, sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi, sanksi yang diberikan seimbang dan sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera (Intan dan Indriyana, 2018).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Teknik analisis regresi linear berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi linear berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama. Rumus untuk mencari koefisien regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1REL + b_2SOS + b_3KES + b_4SAN + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan wajib pajak
- REL = Religiusitas
- SOS = Sosialisasi perpajakan
- KES = Kesadaran perpajakan
- SAN = Sanksi perpajakan
- a = Konstanta
- b₁, b₂, b₃, b₄ = Koefisien regresi
- e = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.
Konstanta	2,418	0,353
Religiusitas	0,534	0,002
Sosialisasi Perpajakan	0,360	0,000
Kesadaran Perpajakan	0,540	0,000
Sanksi Perpajakan	0,032	0,771
Sig. F	0,000	
<i>Adjusted R Square</i>	0,717	

Sumber : data diolah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Tabel 2 bahwa nilai konstanta sebesar 2,418. Artinya adalah apabila nilai variabel religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan bernilai nol maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak bernilai 2,418. Pada hasil uji f diketahui nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti bahwa keempat variabel independen yaitu religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut artinya persamaan regresi merupakan model yang fit. Selanjutnya, pada hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,717. Artinya, terdapat 71,7% variabel religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan menerangkan variabel kepatuhan wajib pajak, sisanya sebesar 28,3% dijelaskan oleh model lain.

Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Tabel 2, koefisien regresi untuk variabel religiusitas adalah sebesar 0,534 dan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,002. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Hal tersebut yang berarti variabel religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sesuai dengan teori yang digunakan di dalam penelitian yaitu *Theory Of Planned Behaviour* (TPB). Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku seseorang yang ditimbulkan karena adanya sebuah niat dan keyakinan untuk berperilaku.

Sikap religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu seperti dalam kehidupan sehari-hari. Didalam sektor perpajakan bahwa, sikap religius dalam

pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan salah satu bentuk ibadah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011.

Sikap religiusitas lebih dekat dengan aspek sosial, dimana aspek sosial salah satunya terkait pada perilaku seseorang. Perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam sektor perpajakan, gunanya untuk memberikan manfaat kepada negara atau masyarakat luas dan bukan untuk kepentingan individu. Salah satunya dengan bersikap jujur dalam pelaporan pajak, dapat menolong orang lain, dan mau berbagi dalam bentuk partisipasi kepada negara serta tidak mencuri dalam pembayaran pajak. Hal ini bahwa, wajib pajak dikatakan dapat menolong orang lain dan mau berbagi yaitu dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Wajib pajak dapat bersikap jujur diartikan bahwa, perilaku jujur dalam melakukan pencatatan dan pembukuan perpajakan sesuai dengan apa yang terjadi dan tidak berbohong. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya perilaku wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan bersikap jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat ditunjukkan, ketika wajib pajak melaporkan SPT dapat disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dengan adanya hal tersebut mendukung wajib pajak untuk patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Intan dan Indriyana (2018) serta Andhika dan Dudi (2016) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eiya (2016) dimana peneliti tersebut menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pada Tabel 2 nilai koefisien regresi untuk variabel sosialisasi perpajakan adalah sebesar 0,360 dan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori yang digunakan di dalam penelitian yaitu *Theory Of Planned Behaviour* (TPB). Teori tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya faktor *normative beliefs*, dimana adanya keyakinan terhadap perilaku atau pihak lain yang dapat memberikan motivasi dalam memenuhi setiap harapan yang dimiliki.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 17D Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa, sosialisasi perpajakan dilakukan guna untuk memotivasi wajib pajak agar melaporkan jumlah pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya perpajakan. Sosialisasi perpajakan ditunjukkan salah satunya dengan adanya penyelenggaraan sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak, media sosialisasi yang digunakan dan adanya manfaat sosialisasi pajak.

Adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh kantor pajak hingga saat ini sudah efektif. Kantor pajak telah melakukan penyuluhan tentang perpajakan kepada wajib pajak. Media sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak beragam, antara lain baliho, radio, spanduk, reklame ataupun petugas pajak di kantor pajak. Hal tersebut bahwa, dengan dilakukannya beragam media-media sosialisasi yang digunakan membuat agar wajib pajak dapat mengetahui informasi perpajakan dengan mudah. Berdasarkan hal tersebut dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk lebih mematuhi dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Sosialisasi perpajakan yang ada hingga saat ini sudah tersampaikan dengan

jelas kepada wajib pajak, karena sosialisasi perpajakan dapat menjembatani kepada wajib pajak untuk berbagi informasi mengenai peraturan pajak terbaru maupun informasi lainnya dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Adanya sosialisasi perpajakan dapat membuat wajib pajak lebih mengetahui, memahami dan menyadari pentingnya pajak salah satunya bagi pembangunan. Selain itu, adanya peran aktif pemerintah yang sangat membantu untuk menyadarkan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui penyuluhan atau sosialisasi secara intensif sehingga, kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya dapat mendukung wajib pajak untuk patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Dewi dan Erma (2018) serta Ni Made dan Ni Luh (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dini, dkk (2017) dan Jounica, dkk (2014) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran perpajakan adalah sebesar 0,540 dan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 dapat dilihat pada Tabel 2. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya variabel kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada *Theory Of Planned Behaviour* (TPB) yang digunakan didalam penelitian ini. Teori tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya faktor *behavioral beliefs* yang dapat diketahui ketika sebelum individu melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 10

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa, dengan adanya kesadaran perpajakan dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang pajak.

Adanya kesadaran perpajakan didasarkan pada perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sistem dan ketentuan perpajakan. Salah satunya dapat ditunjukkan berupa persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan karakteristik wajib pajak.

Persepsi wajib pajak dalam hal ini bahwa, wajib pajak berkemauan tanpa paksaan dari dalam dirinya untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Adanya persepsi wajib pajak salah satunya bahwa, pajak merupakan bentuk pengabdian kepada negara dan pajak merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan negara. Selain itu, penundaan pembayaran dan pengurangan pajak dapat merugikan negara serta pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang ditanggung negara. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud yaitu, wajib pajak telah mengetahui tentang peraturan pajak dengan benar. Pengetahuan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak diperoleh dari berbagai media masa seperti televisi, radio, spanduk, reklame dan media cetak lainnya. Pelaksanaan wajib pajak yang telah memperoleh informasi tentang perpajakan mengetahui tentang fungsi dan manfaat pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.

Karakteristik wajib pajak dalam hal ini bahwa, wajib pajak mengetahui bagaimana mengisi SPT membayar pajak dengan benar. Wajib pajak mengetahui bahwa dalam undang-undang perpajakan bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi

administrasi dan sanksi pidana. Selain itu, wajib pajak mengetahui bagaimana cara menghitung pajak dengan benar.

Berdasarkan hal tersebut bahwa terdapat adanya penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah. Salah satunya dengan menggerakkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Hal ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi dan mematuhi kewajiban dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara mendukung wajib pajak untuk patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Januar, Isna, dkk (2017) serta Pertiwi (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya, dkk (2016) dan Akromi, dkk (2014) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan pada Tabel 2 nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi perpajakan adalah sebesar 0,032 dan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,771. Dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima yang artinya variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada *Theory Of Planned Behaviour* (TPB) yang digunakan didalam penelitian ini. Teori tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya faktor *control beliefs* atas keyakinan individu tentang hal-hal yang dapat mendukung atau kurang mendukung perilaku yang akan ditampilkan.

Adanya sanksi perpajakan dapat ditunjukkan bahwa sanksi yang ditetapkan harus jelas, sanksi yang diberikan tidak

mengenal kompromi dan sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera. Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi dalam hal ini bahwa, semua wajib pajak yang telah melanggar peraturan pajak harus dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan harus seimbang dimana kesalahan yang diperbuat sesuai dengan pengenaan sanksinya baik administrasi maupun pidana.

Pengenaan sanksi perpajakan baik sanksi administrasi atau sanksi pidana dapat meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan. Namun, dalam penelitian ini sanksi perpajakan yang ada saat ini kurang memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar undang-undang perpajakan. Hal tersebut kurang mendukung kepada wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan. Salah satunya bahwa, terdapat adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar undang-undang perpajakan. Sanksi yang diberikan yaitu berupa denda sanksi administrasi dengan denda sebesar Rp. 100.000 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 38 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak tidak menyampaikan SPT sesuai batas waktu penyampaiannya. Hal ini kurang memberikan efek jera kepada wajib pajak karena masih ditemukan adanya keterlambatan penyampaian SPT Tahunan kepada kantor pajak setiap tahunnya. Denda yang ditetapkan masih dapat dijangkau oleh wajib pajak, dimana wajib pajak tidak mematuhi aturan pajak salah satunya untuk tidak melaporkan SPT sesuai dengan batas penyampaian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Suyanto dan Diana (2015) serta Akromi, Ruhul, dkk (2014) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan dan Indriyana (2018), Ni Made dan Ni Luh (2017) serta Januar, dkk (2017) yang

menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan uji hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan, diantaranya: Pertama, variabel religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Kedua, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Ketiga, kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Keempat, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang ada saat ini tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak, sehingga sanksi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KETERBATASAN

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti tidak diberikan izin untuk mendapatkan data wajib pajak yang terdaftar di kantor pajak. Hal tersebut dikarenakan data yang diminta tidak dapat digunakan untuk keperluan akademis dan menyangkut rahasia jabatan atau negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

SARAN

Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu, lebih mengembangkan lagi instrumen atau pengumpulan data selain menggunakan kuesioner atau dalam hal ini dapat berupa

wawancara dan lebih menambahkan lagi variabel independen yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, Rita dan Kharis. 2016. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi)". *Journal Of Accounting*. Vol.2 No.2.
- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes*.50, pp.179 – 211.
- Akromi, Ruhul dan Rusli. 2014. "Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Senapekan Pekanbaru". *Jom Fekon*. Vol.1 No.2.
- Andhika dan Dudi. 2016. "Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta". *Jurnal Lingkar Widya Swara*. Edisi 3 No.2.p.01-13.
- Dewi dan Erma. 2018. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)". *Jurnal Nominal*. Volume V11. Nomor 1.
- Dini, Kurnia, dkk. 2017. "Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*. Vol.9, No.2, Hal. 55-65.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila, 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas". *Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol.3, No.1.Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Intan dan Indriyana. 2018. "Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan". *Jurnal EBBANK*. Vol.9. No.1. Hal 52-65. Surakarta.
- Irianto, Slamet Edi. 2005. "Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara". *UII Press*, Yogyakarta
- Januar, Isna dan Agus. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Semarang". *Forum Ekonomi*.Vol. 19. No.1.
- Johnson, B.R., Jang, S. J., Larson, D. B., dan De Li. S. 2001. "Does Adolescent Religious Commitment Matter a Reexamination Of The Effects Of Religiosity On Delinquency". *Journal Of Research In Crime and Delinquency*, 38(1), 22-44
- Jounica. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan". *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.4.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta : Andi Offset.

- Mardiasmo. 2002. Perpajakan. Andi. Yogyakarta.
- Mustikasari, Elia. 2007. "Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya". *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Ni Made dan Ni Luh. 2017. "Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.20. 173-201.
- Nugroho, Adi Rahman. 2012. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)". *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 1 No. 2. Hal 1-11.
- Nurmantu, Safri. 2003. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Indonesia – Granit.
- Panggabean, Hana, Hora Titra dan Juliana Murniati. 2014. "Kearifan Lokal Keunggulan Global". Jakarta: Elex Media Computindo.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan.
- Pertiwi, Kundalini. 2016. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak". *Jurnal Profita*. Edisi 3. Yogyakarta.
- Purnaditya, R.R., Dan Rohman, A. 2015. "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak". *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 4, No.4, Hal 1-11. ISSN (Online): 2337-3806
- Puspita, Erna. 2016. "Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*. Vol.1, No. 1, September 2016.
- Suyanto dan Diana. 2015. "Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Pelaku Umum Sesudah Penerapan PP No.46 Tahun 2013". *Jurnal Akuntansi*. Vol.3 No.2.
- Yuliasari, Wirda Salisa, et al. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ponorogo)". *Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan (JAB)*, Vol. 4 No. 2.